



**PENETAPAN**

Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Afrizal Bin Mukmin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang),  
tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu,  
sebagai Pemohon I;

Linda Puspika binti Darmin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Bn tanggal 6 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Agustus 2000 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor :132/08/12/2000 yang

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0054Pdt.P/2017/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Urusan agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, tanggal 28-08-2000 dan dikaruniai Dua orang anak yang bernama:

- Intan Fitri Inanta Binti Afrizal, usia 16 tahun (lahir, 19-12-2001);
  - Axel Daffalin Bin Afrizal, usia 6 tahun (lahir, 01-02-2011);
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama (Intan Fitri Inanta Binti Afrizal) dengan (Joko Darmawan Bin Supriyanto);
  3. Bahwa Pemohon telah datang dan melaporkan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
  4. Bahwa, Anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Joko Darmawan Bin Supriyanto, sekitar 7 bulan.
  5. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Intan Fitri Inanta Binti Afriza dengan Joko Darmawan Bin Supriyanto tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Intan Fitri Inanta Binti Afriza telah mengandung 4 bulan.
  6. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan,memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0054Pdt.P/2017/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (Aldova Renda Saputra bin Rizanova) dengan (Hesi Lemastiana binti Si'in) ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan mencabut perkarannya dan akan bersabar untuk menunda perkawinan anak Para Pemohon yang hanya tinggal dua bulan lagi, karena itu Para Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki nama Joko Darmawan bin Supriyanto dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan mohon untuk mencabut permohonannya karena Para Pemohon telah sepakat untuk menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0054Pdt.P/2017/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga saat ini berjumlah Rp.271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriah dengan susunan **Rozali, B.A., S.H., M.H** , sebagai Hakim Ketua, **Sugito S,S.H.** dan **Asymawi,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Merly Dolianti,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

**ROZALI,B.A.,S.H.,M.H.**

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0054Pdt.P/2017/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SUGITO S,S.H.**

**ASYMAWI,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Merly Dolianti,S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	180.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	271.000.

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0054Pdt.P/2017/PA.Bn*